



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase pembagian Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
9. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil BBNKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70% (Tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. 30% (Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil BBNKB sebanyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
- b. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.
- (2) Apabila hasil penerimaan BBNKB pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran Dana Bagi Hasil BBNKB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil BBNKB.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan BBNKB yang telah diperhitungkan pada Triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada Triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Mei 2021
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd.

H.ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 10 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 9 Tahun 2021
Tanggal 10 Mei 2021


PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2021

No	KABUPATEN/KOTA	Sebesar 30% dibagi rata per Kabupaten/Kota		Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			Jumlah Pembagian Masing-masing Kabupaten/Kota	
1	2	3	4	5		6	7 = 4 + 6	
1	KOTA BENGKULU	30% :	10	3%	14.483 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	24,08%	27,08%
2	REJANG LEBONG	30% :	10	3%	3.179 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	5,29%	8,29%
3	BENGKULU SELATAN	30% :	10	3%	2.559 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	4,25%	7,25%
4	BENGKULU UTARA	30% :	10	3%	6.059 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	10,07%	13,07%
5	LEBONG	30% :	10	3%	1.307 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	2,17%	5,17%
6	KAUR	30% :	10	3%	1.609 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	2,68%	5,68%
7	KEPAHYANG	30% :	10	3%	2.189 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	3,64%	6,64%
8	MUKO-MUKO	30% :	10	3%	4.603 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	7,65%	10,65%
9	SELUMA	30% :	10	3%	3.229 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	5,37%	8,37%
10	BENGKULU TENGAH	30% :	10	3%	2.890 Unit	: 42.107 Unit X 70% =	4,80%	7,80%
JUMLAH				30%	42.107 Unit		70,00%	100,00%

GUBERNUR BENGKULU,
Ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002